



PEMERINTAH KOTA BOGOR

BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL

Kapten Muslihat Blk No. 21 Telp. 0251-8321075 ext. 240, 283

KOTA BOGOR

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KOTA BOGOR

NOMOR : 425. 02 -BPPTPM-I/2012

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KEPADA PAUD NON FORMAL AL-FATAH

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL

KOTA BOGOR,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan permohonan dari penyelenggara PAUD NON FORMAL AL-FATAH, beralamat di Bantarpeuteuy Rt. 03 Rw. 03 Kelurahan Tajur Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor, perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional;

b. Bawa sesuai Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Nomor 421.10/4989-PNFI Tanggal 12 Desember 2011 tentang Permohonan Perpanjangan Izin PAUD, terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dikabulkan;

c. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1989 tentang Pembinaan Kesejahteraan Anak;
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 3 Tahun 1987 Tentang Penyelenggaraan Pembinaan Kualitas Anak;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Keputusan Menteri Sosial Nomor 46/HUK/1993 tentang Pendidikan Kelompok Bermain dan Taman Pendidikan Anak;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 018/U/1996 tentang Pembentukan Tim Pengarah dan Tim Teknis Program Pengembangan Anak Usia Dini;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 018/U/1997 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
12. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri E);
13. Peraturan Walikota Bogor Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 15 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

Memberikan Izin menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama PAUD : PAUD NON FORMAL AL-FATAH

Non Formal

Lokasi : Gang Balai Desa Rt. 03 Rw. 04 No. 50
Kelurahan Tajur
Kecamatan Bogor Timur
Kota Bogor

Penyelenggara : Wiarsih

KEDUA

: Penyelenggara PAUD wajib memperhatikan:

- a. Petunjuk dan bimbingan petugas Dinas Pendidikan Kota Bogor;
- b. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku
- c. Memberikan laporan berkala dengan model yang telah ditentukan;
- d. Apabila penyelenggara PAUD melakukan kegiatan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku, maka izin ini akan dicabut kembali;

- KETIGA** : Masa berlaku Izin Penyelengaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan, dan wajib melakukan daftar ulang yang diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin ini berakhir;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 9 Januari 2012



Tembusan:

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor